

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) AL AZHAR
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) AL AZHAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Nomor : 34/PKS/DIR-LAZHAR/IX/1443.2021
Nomor : 1582UN17.1/KS/2021**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **2021** (17-09-2021), para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al Azhar**, diwakili oleh **H. Daram** selaku **Direktur Eksekutif** berdasarkan SK Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar Nomor : 100/VII/KEP/YPIA-P/1442.2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LAZNAS Al Azhar**, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 1 - Komplek Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
- II. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mulawarman (FEB UNMUL)**, diwakili oleh **Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si** selaku Dekan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FEB UNMUL periode tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jl. Tanah Grogot No. 1 Kampus Unmul, Gunung Kelua, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pihak Pertama adalah lembaga amil zakat nasional yang menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf;
- b. Bahwa, Pihak Kedua adalah yang bergerak pada bidang pendidikan;
- c. Bahwa, dengan demikian Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi

Halaman 1 dari 5

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

- kelembagaan masing-masing, dalam bidang Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Nama Program yang disepakati akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua diberi nama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bersama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ);
 3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bersama OPZ sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah program sebagaimana dimaksud dalam Proposal yang pernah disampaikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 4. Proposal program sebagaimana dimaksud diatas ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai bukti persetujuan bersama selanjutnya dilekatkan dan menjadi satu kesatuan untuk dilaksanakan dengan Perjanjian ini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **1 September 2021** sampai dengan tanggal **1 Februari 2022** atau berlaku efektif sampai dengan Para Pihak menyelesaikan seluruh kewajiban masing-masing yang diatur dalam Perjanjian ini;
2. Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak yang disebutkan dalam pasal lain dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban Para Pihak ditentukan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pihak Pertama

1. Berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ketentuan yang berada di proposal program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bersama OPZ;
2. Bersedia untuk dimonitor dan dievaluasi pada akhir program oleh pihak Kedua;
3. Berkewajiban menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang;
4. Berkewajiban mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, bersama pihak kedua dalam memberikan penilaian;
5. Berkewajiban dalam meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam mengimplementasikan keilmuan dari kampus;
6. Berkewajiban memperkuat pengetahuan dan kemampuan tentang pekerjaan keamilan, serta adab dan *attitude* bekerja;
7. Berkewajiban memfasilitasi *Co-Branding* untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
8. Berkewajiban menyiapkan objek pengabdian masyarakat bagi mahasiswa melalui program-program pemberdayaan LAZNAS Al Azhar;
9. Membuka peluang topik skripsi, bantuan penelitian, dan peluang kerja proyek dan riset di Lembaga Amil Zakat;
10. Membuka peluang Kerjasama dengan staf pengajar pihak kedua dalam program Tridharma Perguruan Tinggi;

Halaman 2 dari 5

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

11. Berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Pihak Kedua; Laporan diberikan kepada Pihak Kedua maksimal 1 (satu) bulan pada setiap 1 (satu) semester (6 bulan);
12. Berhak mendapatkan kredit dan atau kutipan publikasi ilmiah oleh pihak kedua pada setiap kegiatan maupun karya tulis ilmiah yang dihasilkan melalui program ini.

Pihak Kedua

1. Berkewajiban Menyiapkan Calon Mahasiswa yang bersedia untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
3. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
4. Berkewajiban memfasilitasi *Co-branding* untuk mengarusutamakan zakat/*social Islamic funds*;
5. Berkewajiban menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus;
6. Berkewajiban mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, bersama pihak pertama;
7. Berkewajiban menyiapkan mahasiswa-mahasiswa terbaik yang memiliki potensi dan minat bekerja di Lembaga Amil Zakat;
8. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi program sesuai ketentuan program tersebut;
9. Berhak mendapatkan laporan kegiatan program sesuai format yang ditentukan; Laporan kegiatan Program akan diterima dari pihak Kedua maksimal 1 (satu) bulan setelah berakhirnya program pada setiap satu semester (6 bulan).

PASAL 4 **FORCE MAJEURE**

1. Tidak ada satu Pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *force majeure*, Hal-hal yang termasuk dalam *force majeure* adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia atau badan hukum untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada sabotase, peperangan, bencana alam, huru-hara, kebakaran, epidemi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi dan dikeluarkannya peraturan atau perundang-undangan dari pemerintah;
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung setelah tanggal terjadinya *force majeure*, Keterlambatan atau kelalaian salah satu pihak di dalam memberitahukan adanya *force majeure* tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya;
3. Selama dalam jangka waktu terjadinya *force majeure* ini, Para Pihak diwajibkan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi akibat *force majeure* tersebut sehingga keadaan dapat berlangsung normal kembali;

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

4. Semua hak dan kewajiban yang timbul sejak terjadinya *force majeure* tersebut dihentikan sementara hingga *force majeure* tersebut berakhir; Hak dan Kewajiban sebelum terjadinya *force majeure* tersebut tetap harus dilaksanakan.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir karena sebab-sebab salah satu Pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini;
2. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pada Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan tersebut diatas secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.

PASAL 6

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui faksimili, kurir atau dengan jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Contact : Iwan Rahmat	Contact : Isna Yuningsih
Person	Person
Jabatan : General Manager Divisi Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Jabatan : Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 1 - Komplek Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Alamat : Jl. Tanah Grogot Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Kaltim
Telepon : 081219308919	Telepon : 082298048690

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan oleh Para Pihak dalam suatu Surat-Menyurat atau *adendum* (perjanjian tambahan) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini;

Halaman 4 dari 5

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

2. Segala perubahan dan atau revisi mengenai lampiran dan atau dokumen lainnya yang mengiringi perjanjian ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal diatas;
3. Semua lampiran, keterangan ataupun dokumen lainnya yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
4. Masing-masing Pihak menyatakan adalah pihak yang berwenang dan berhak mewakili untuk melakukan perbuatan hukum yang tercantum dalam Perjanjian ini;
5. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya bahwa semua tindakan dan perbuatan masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



AL Azhar
Lembaga Amil Zakat

H. Daram
Direktur Eksekutif

X PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si.
Dekan FEB UNMUL

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	